



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR INSENTIF DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi petugas yang memiliki resiko dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu ditetapkan standar insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Insentif Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR INSENTIF DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar insentif dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian insentif tetap memperhatikan azas efektifitas dan efisiensi anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640217 199109 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR INSENTIF DALAM RANGKA
 PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
 2019 (*COVID-19*) TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR INSENTIF DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (*COVID-19*) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Insentif Tenaga Medis/Non Medis		
	1. Dokter Paru 2. Dokter Spesialis lain 3. Dokter Umum 4. Perawat/Bidan 5. Sanitarian 6. Ahli Gizi 7. Administrasi Kesehatan 8. Keamanan 9. Pengemudi 10. Tenaga Kesehatan Lainnya	4.500.000/bulan 4.500.000/bulan 4.000.000/bulan 3.000.000/bulan 2.000.000/bulan 2.000.000/bulan 1.000.000/bulan 750.000/bulan 750.000/bulan 2.000.000/bulan	- Insentif diberikan kepada tenaga medis dan non medis yang menangani Pasien <i>COVID-19</i> - Insentif diberikan apabila petugas yang bersangkutan tidak menerima insentif dari sumber dana yang lain.
B.	Petugas Pemakaman	200.000/orang /pasien	
C.	Penjemput/Pengantar Pasien <i>COVID-19</i>	200.000/orang/ pasien	
D.	Petugas Penyemprot Disinfektan	85.000/orang/ hari	

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 16